

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup sebagai makhluk hidup memiliki tiga kebutuhan dasar yakni pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan dasar tersebut tidak dapat dipisahkan sebab manusia membutuhkan ketiganya untuk bertahan hidup. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar dan pemenuhannya termasuk hak asasi manusia yang telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.¹

Berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan definisi pangan sebagai berikut: “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”²

Pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai penyedia nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Selain itu, pangan juga memiliki peran yang sangat krusial dalam kesehatan masyarakat, karena asupan gizi yang tepat dan seimbang dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit serta dapat meningkatkan kualitas hidup.

¹ Yulianita Pratiwi Indah Lestari et al., “Edukasi Keamanan Produk Pangan & Non Pangan,” *Rambate: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 1–9, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/rambate/article/view/2625>. Hal. 2

² Sujarwo Sujarwo, Rr. Vita Nur Latif, and Ardiana Priharwanti, “Kajian Kandungan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya 2018– 2019 Se-Kota Pekalongan Dan Implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013,” *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 19, no. 2 (2021): 91–103, <https://doi.org/10.54911/litbang.v19i0.123>. Hal. 92

Pangan yang dikonsumsi tidak sebatas harus tepat dan seimbang tetapi dipastikan juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang pada intinya menyatakan setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagai manusia salah satunya ialah mengonsumsi pangan yang aman untuk dikonsumsi.³ Disebutkan juga pada Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang intinya menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusi makanan dan minuman wajib untuk memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya setiap makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha harus memenuhi standar yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah Non-Departemen yang memiliki tugas di bidang pengawasan makanan dan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Pengawasan yang dilakukan BPOM mencakup sebelum beredar produk dan saat beredar produk, hal ini dilakukan agar produk yang akan diedarkan sudah terjamin mutu dan tidak menimbulkan kerugian pada konsumen. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat berperan penting dalam melindungi konsumen.

BPOM yang berperan sebagai pengawas produk pangan dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berperan dalam implementasi kebijakan dan pengawasan di tingkat daerah, sehingga hubungan antara BPOM dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif terhadap produk pangan. Kerja sama yang dilakukan oleh dua lembaga ini sangat membantu

³ Andrew Robert Diyo, "Keamanan Pangan Sebagai Usaha Perlindungan Kesehatan Masyarakat Dan Sebagai Hak Konsumen," *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL* 1 (2022). Hal. 1

⁴ Abd Aziz, "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (2020): 193–214, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214>. Hal. 5

masyarakat mendapatkan pangan yang tidak hanya bergizi tetapi juga aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia terus berinovasi dalam pengolahan pangan. Perkembangan teknologi di bidang pangan tentunya memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan pengawasan mutu, standarisasi proses pengepakan, serta penerapan label pada produk makanan. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul kekhawatiran akan meningkatnya risiko keamanan pangan bagi masyarakat. Salah satu inovasi pengolahan pangan adalah adanya penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP). Bahan Tambahan Pangan merupakan campuran bahan alami atau kimiawi dan bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan tetapi ditambahkan ke dalam pangan yang berfungsi untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Penggunaan BTP ini tidak dilarang asalkan dalam dosis yang tepat dan bahan tersebut benar-benar aman bagi kesehatan manusia.

Bahan Tambahan Pangan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 bahwa “Bahan tambahan pangan secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, pengepakan, pengemasan dan penyimpanan.” Penggunaan Bahan Tambahan Pangan ditujukan untuk mempertahankan kesegaran, agar produk tahan lama, serta untuk memperbaiki rasa, aroma, penampilan fisik, dan warna. Namun, karena kurangnya pengetahuan tentang bahaya penggunaan Bahan Tambahan Pangan, para pelaku usaha makanan menggunakan Bahan Tambahan Pangan secara berlebihan.

Saat ini banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba untuk memproduksi produk makanan yang menghasilkan keuntungan besar namun dengan modal yang sangat kecil, sehingga menyebabkan masyarakat khawatir akan makanan yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari karena beberapa makanan yang beredar saat ini banyak mengandung bahan berbahaya. Kerusakan makanan yang cepat menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha makanan, karena makanan biasanya harus habis terjual sebelum mengalami pembusukan.

Masalah ini mendorong beberapa oknum penjual makanan yang tidak bertanggung jawab mencari solusi yang tidak etis, salah satunya dengan menggunakan bahan tambahan berupa pengawet non-pangan yang dilarang oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan mengatur mengenai jenis bahan tambahan pangan yang diizinkan dan bahan yang dilarang penggunaannya. Salah satu bahan tambahan pangan yang diizinkan untuk digunakan pada makanan adalah bahan pengawet, karena pengawet memiliki kegunaan untuk mempertahankan kesegaran dan mencegah makanan menjadi tengik akibat perubahan kimiawi.⁵ Jenis pengawet yang diizinkan telah dicantumkan dalam Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, sebagai berikut:

1. Asam sorbat (*Sorbat Acid*)
2. Natrium sorbat (*Sodium Sorbate*)
3. Asam benzoat (*Sodium Benzoate*)
4. Kalium bisulfit (*Potassium bisulphite*)
5. Kalsium propionate (*Calcium propionate*)
6. Etil para-hidroksibenzoat (*Ethyl para-hydroxybenzoate*)
7. Metil para-hidroksibenzoat (*Methyl para hydroxybenzoate*)
8. Nitrat (*Nitrates*)
9. Lisozim hidroklorida (*Lysozyme hydrochloride*) dan lain-lain

Adapun bahan tambahan yang dilarang sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023 tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan dan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan, yakni:

1. Asam Borat (*Boric Acid*) dan senyawanya
2. Dulsin (*Dulcin*)
3. Dulkamara (*Dulcamara*)

⁵ Faizal Auladi Rivianto et al., "Review : Analisis Peredaran Penggunaan Pengawet Legal Dan Ilegal Yang Digunakan Pada Produk Pangan," *Journal of Pharmaceutical and Sciences* 6, no. 1 (2023): 118–26. Hal. 119

4. Minyak nabati yang dibrominasi (*Brominated Vegetable Oils*)
5. Kalium Bromat (*Potassium Bromate*)
6. Alkanet
7. Formalin (*Formaldehyde*).⁶

Meskipun peraturan mengenai bahan tambahan pangan sudah jelas, tidak jarang terjadi pelanggaran yang dilakukan berbagai oknum dimana penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi dosis yang telah ditetapkan oleh BPOM, bahkan tak jarang ditemukan pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan yang dilarang dan mengandung bahan berbahaya seperti formalin. Formalin merupakan salah satu pengawet yang akhir-akhir ini banyak digunakan dalam makanan dan tentu saja formalin termasuk jenis pengawet berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.

Dampak mengonsumsi makanan yang mengandung formalin tidak tampak secara langsung terhadap kesehatan tetapi akan menumpuk sedikit demi sedikit di dalam tubuh.⁷ Apabila tubuh terkontaminasi formalin dalam jumlah yang banyak hal ini dapat menyebabkan iritasi lambung, perubahan fungsi sel atau jaringan, bahkan menyebabkan risiko kanker dan orang yang mengonsumsinya akan mengalami gejala muntah-muntah, diare bercampur darah, urin bercampur darah, bahkan dapat menyebabkan kematian akibat kegagalan peredaran darah.⁸ Oleh karena itu, formalin tidak termasuk ke dalam daftar bahan tambahan yang diizinkan untuk pangan oleh CAC maupun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Formalin masih sering disalahgunakan sebagai pengawet dalam makanan sehari-hari seperti pada ayam, mie basah, ikan, dan tahu. Formalin mengandung unsur aldehida yang bersifat mudah bereaksi pada protein, akibatnya ketika formalin ditambahkan ke dalam makanan seperti tahu, ikan, dan lain-lain formalin

⁶ Novy Eurika and Ari Indriana Hapsari, "Edukasi Dampak Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Untuk Kesehatan Pada Kelompok Pengajian Aisyiyah Desa Kertosari Jember," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5 (2021): 1–13. Hal.39

⁷ Disa Andriani and Nastiti Utami, "Efek Konsumsi Boraks Dan Formalin Dalam Makanan Bagi Tubuh," *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 7, no. 1 (2023): 19, <https://doi.org/10.30595/jppm.v7i1.9720>. Hal.20

⁸ Rosnalia Widyan and Ratia Ratulangi, "Identifikasi Formalin Dan Boraks Pada Sampel Tahu, Mie Kuning Dan Terasi Menggunakan Tes Kit," *Jurnal Sains Dan Teknologi* 6, no. 1 (2024): 71–77. Hal.72

akan mengikat unsur protein mulai dari bagian permukaan tahu dan ikan hingga terus meresap kebagian dalamnya. Dengan matinya protein setelah terikat formalin apabila ditekan tahu akan terasa lebih kenyal dan protein yang telah mati tidak akan diserang bakteri pembusuk yang menghasilkan senyawa asam, itulah sebabnya tahu atau makanan berformalin lainnya menjadi lebih awet.

Formalin dapat diketahui dari baunya yang sedikit menyengat dan terkadang menyebabkan mata menjadi perih, bahkan setelah dimasak makanan yang mengandung formalin terkadang masih tercium bau formalin yang kuat. Makanan yang mengandung formalin dapat terlihat dengan jelas seperti ikan asin dengan formalin warnanya akan lebih putih, bersih, dan tahan lebih lama dibandingkan ikan asin tanpa pengawet yang berwarna sedikit lebih coklat. Mi basah yang mengandung formalin akan bertahan lebih lama dan masih mengeluarkan rasa formalin saat dimasak, dan tahu yang mengandung formalin lebih kenyal dan berbau formalin sedangkan tahu yang tanpa formalin lebih mudah pecah dan berbau khas kedelai.⁹

Penambahan bahan tambahan pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu memiliki berbagai macam tujuan, seperti membuat makanan lebih awet, membantu dalam proses pengolahan dan meningkatkan rasa serta penampilan. Faktor pendorong penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang yaitu kemudahan ditemukannya bahan tambahan pangan yang dilarang di pasaran, harganya relatif lebih murah dan penampilan makanan yang menggunakan bahan tambahan pangan terlarang pun terlihat lebih menarik.

Sehubungan dengan bahan tambahan pangan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan tersebut telah memiliki aturan hukum sendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa :

- 1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

⁹ Tantri Dayani Hilal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Formalin (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb)" (Universitas Hasanuddin, 2022). Hal. 5

- a. Bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.
- 2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pangan yang diedarkan di masyarakat harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Meskipun bahan tambahan pangan diperbolehkan, namun tetap saja dalam penggunaannya dilarang melewati batas. Ketentuan ini tentunya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 huruf i yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus mencantumkan komposisi dan ukuran bahan-bahan yang digunakan.¹⁰

Kecenderungan pelaku usaha dalam menggunakan bahan tambahan pangan terlarang sebagai pangan olahan untuk makanan menyebabkan banyaknya konsumen yang dirugikan karena bahan tambahan pangan terlarang tersebut mengandung efek samping yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Pemakaian bahan tambahan pangan yang berbahaya digunakan sebagai bahan baku makanan di dalam produk makanan seharusnya menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha, karena hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan konsumen terhadap makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya.

Hukum memberikan perlindungan bagi konsumen hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi Undang-Undang

¹⁰ J.A.D Mangindaan, R Lasut, and M Sepang, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Jurnal Unsrat : Lex Administratum* 11, no. 2 (2023). Hal. 4

Perlindungan Konsumen juga memberikan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, serta hak lainnya yang diatur dalam undang-undang.

Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tampak jelas bahwa hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha saling berhubungan. Artinya apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhinya, dan begitupula sebaliknya. Sebagai kewajiban hukum, maka pelaku usaha harus memenuhinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Artinya, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen salah satunya ialah mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa kerugian dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan, oleh karena itu undang-undang menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha.

Kerugian konsumen yang mengonsumsi makanan yang tidak memenuhi standar mutu dan gizi pangan juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa: “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.” Pengaturan ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan konsumen dalam penggunaan produk-produk makanan yang diperdagangkan, karena telah mencakup semua aspek kehidupan konsumen.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Pangan khususnya dalam Pasal 1 ayat (5) telah menjadi bagian dari perlindungan konsumen.

Penggunaan bahan berbahaya khususnya formalin pada produk pangan tahu telah menjadi perhatian yang cukup lama karena sudah terjadi dari tahun ke tahun. Padahal dalam proses produksi tahu terdapat BTP yang diizinkan seperti Kalium klorida, Kalsium glukonat, dan Kalsium laktat. Selain itu, bahan pengawet yang diperbolehkan mencakup larutan Kitosan dan cairan fermentasi pisang/palata yang berfungsi untuk menjaga kualitas dan daya tahan produk tanpa membahayakan kesehatan konsumen. Namun, banyak pelaku usaha yang memilih memproduksi tahu menggunakan formalin karena proses pengawetannya yang mudah dan singkat. Dengan waktu pemrosesan pengawetan menggunakan formalin yang singkat sudah membuat tahu dapat bertahan lama bahkan dapat memperpanjang umur simpan tahu selama kurang lebih 45 hari pada suhu ruang.¹¹

Berikut adalah hasil data sampling dari pengujian pangan mengandung bahan berbahaya (Formalin) dalam tiga tahun terakhir di Laboratorium BBPOM Bandung:¹²

TAHUN	JUMLAH SAMPEL PANGAN POSITIF FORMALIN
2021	Dari 87 sampel produk pangan yang mengandung bahan berbahaya ditemukan 37 produk pangan yang mengandung bahan formalin
2022	Dari 52 sampel produk pangan yang mengandung bahan berbahaya ditemukan 19 produk pangan yang mengandung bahan formalin
2023	Dari 119 sampel produk pangan yang mengandung bahan berbahaya ditemukan 67 produk pangan yang mengandung bahan formalin

¹¹ Fadhila Tangguh Admojo and Yudha Islami Sulistya, "Analisis Performa Algoritma Stochastic Gradient Descent (SGD) Dalam Mengklasifikasi Tahu Berformalin," *Indonesian Journal of Data and Science* 3, no. 1 (2022): 1–8, <https://doi.org/10.56705/ijodas.v3i1.42>. Hal. 1

¹² BPOM, "Data Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Bandung," <https://bandung.pom.go.id/informasi-publik>. Diakses 21 April 2025 pada pukul 14.45 WIB.

2024	Dari 112 sampel produk pangan yang mengandung bahan berbahaya ditemukan 73 produk pangan yang mengandung bahan formalin
TOTAL	Rentang tahun 2021 hingga 2023 BBPOM Bandung menemukan 196 Pangan mengandung formalin

Gambar 1.1 Data Pangan Jajanan Positif Formalin

Adapun hasil data sampling dari pengujian pangan pada tahu yang mengandung formalin dalam tiga tahun terakhir di Laboratorium BBPOM Bandung:¹³

TAHUN	JUMLAH SAMPEL TAHU POSITIF FORMALIN
2021	12 Sampel non rutin tahu mengandung formalin tahu mengandung formalin
2022	1 Sampel non rutin tahu mengandung formalin tahu mengandung formalin dan 3 Sampel pengujian sederhana
2023	12 Sampel non rutin tahu mengandung formalin dan 5 Sampel pengujian sederhana
2024	5 Sampel non rutin tahu mengandung formalin dan 13 Sampel pengujian sederhana
TOTAL	51 Tahu mengandung formalin

Gambar 1.2 Data Tahu Positif Formalin

Pada tahun 2021, BBPOM Bandung menemukan sarana produksi tahu kotak berwarna kuning yang dalam pengerjaan produknya mengandung bahan berbahaya formalin di pasar Ciawitali, Kabupaten Garut. Tahu kotak berwarna kuning yang mengandung bahan formalin ini diedarkan oleh pedagang secara langsung di pasar. Selain itu, di Kota Bekasi BBPOM Bandung juga menemukan produksi tahu putih dan tahu TOP yang menggunakan bahan berbahaya dan didistribusikan melalui berbagai pasar dan penjualan secara langsung. Pada tahun 2022, kasus serupa kembali ditemukan di Kabupaten Bekasi, BBPOM Bandung menemukan

¹³ BBPOM, "Data Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Bandung," <https://bandung.pom.go.id/informasi-publik>. Diakses 21 April 2025 pada pukul 14.45 WIB.

produksi tahu putih yang dalam pembuatannya menggunakan bahan berbahaya formalin yang diedarkan oleh pedagang secara langsung.¹⁴

Berdasarkan data laporan tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan diatas, menunjukan bahwa penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya mengandung formalin masih sering terjadi dan semakin banyak ditemukan pada produk pangan, khususnya pada produk tahu. Dalam SNI 01-3142-1998 yang mengatur standar mutu tahu pun tidak disebutkan tentang syarat mutu formalin pada tahu, hal tersebut dikarenakan formalin merupakan bahan berbahaya yang tidak diperbolehkan ada dalam makanan apapun termasuk tahu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa segala tindakan harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Maka peran BPOM sebagai lembaga pemerintah dalam mengawasi peredaran khususnya pangan sangat penting untuk memastikan mutu, gizi dan keamanan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan BPOM tentunya sangat penting untuk memberikan jaminan kesehatan dan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi pangan yang terjaga keamanannya.

Pada kasus yang telah diuraikan di atas maka perlu diketahui pentingnya peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjaga keamanan pangan karena keamanan pangan merupakan aspek yang sangat krusial berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan pemenuhan hak asasi manusia. Didasari data dan kasus diatas produk pangan yang mengandung bahan berbahaya merupakan produk pangan yang tidak layak konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan serta dapat mengancam keselamatan jiwa, oleh karena itu produk makanan tersebut tidak dapat diedarkan dan juga tidak terjamin mutu, keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan instansi yang berwenang. Tindakan pelaku usaha yang melakukan pencampuran terhadap bahan makanan dengan campuran bahan berbahaya berupa formalin tentunya melanggar ketentuan telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

¹⁴ BBPOM, "Data Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Bandung," <https://bandung.pom.go.id/informasi-publik>. Diakses 21 April 2025 pada pukul 14.45 WIB.

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan untuk itu kepada pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang seberat-beratnya.

Berdasarkan latar belakang dengan adanya masalah di atas yang dikemukakan oleh peneliti maka peneliti tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Pangan (Tahu) Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Formalin) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas perlunya perlindungan konsumen khususnya mengenai produk pangan tahu berformalin yang belum maksimal, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas produk pangan tahu yang mengandung bahan formalin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung atas peredaran tahu yang mengandung bahan formalin?
3. Bagaimana kendala dan Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap tahu yang mengandung bahan formalin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas produk pangan tahu yang mengandung bahan formalin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung atas peredaran tahu yang mengandung bahan formalin.
3. Untuk mengetahui kendala dan Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap tahu yang mengandung bahan formalin.

D. Kegunaan Penelitian

Disamping adanya tujuan dilakukan penelitian, bahwasanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang akan menghasilkan konsep-konsep baru yang akan berkontribusi dalam pengembangan ide dan pemikiran terkait dengan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari dituliskannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap makanan, khususnya dalam hal pengujian kualitas dan keamanan makanan sebelum dijual kepada masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam makanan yang mengandung bahan berbahaya khususnya formalin. Dengan memahami peran BPOM dalam menjaga keamanan pangan, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi makanan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan atau dasar dari teori untuk memperkuat kebenaran dari suatu permasalahan yang akan dianalisis dan untuk memperjelas hakikat atau substansi dari fenomena yang akan diteliti. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat sesuatu menjadi jelas dengan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofi yang tertinggi.¹⁵

Teori-teori yang digunakan untuk menganalisis dalam menjawab pokok rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, Teori Perlindungan Konsumen dan teori pengawasan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Setiap subjek hukum diberikan perlindungan oleh pemerintah yang menjamin bahwa semua hak yang dimiliki terlindungi dari pelanggaran dan tindakan yang dapat merugikan bahkan menghilangkan hak subjek hukum tersebut. Pada prinsipnya, perlindungan hukum bersifat universal yakni tidak membedakan terhadap laki-laki maupun perempuan. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban negara yang tunduk pada hukum. Oleh karena itu negara yang tunduk pada hukum wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.¹⁶

Awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bermula dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber Tuhan yang bersifat abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991). Hal. 254

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). Hal. 25

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Belanda bagi rakyat adalah “*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*.” Konsep ini dimaknai bahwa hak-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintah. Di Indonesia, konsep perlindungan hukum diartikan sebagai kesadaran akan pentingnya menjaga harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas negara hukum Pancasila. Perlindungan ini juga mencakup upaya pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, diantaranya:¹⁹

- 1) Perlindungan hukum preventif adalah kesempatan atau pencegahan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah (kebijakan) menjadi kebijakan yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat diberikan melalui badan peradilan.

Teori perlindungan hukum mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu atau konsumen yang menjadi pihak yang lebih lemah dalam transaksi suatu produk. Dalam kasus tahu yang mengandung bahan formalin, teori perlindungan hukum mencerminkan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menegakkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPOM sebagai lembaga pengawas bertindak sebagai wakil hukum konsumen memastikan pematuhan pelaku usaha dan distributor terhadap standar keamanan dan kualitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika terjadi pelanggaran maka BPOM

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hal. 69

¹⁸ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, “Teori-Teori Hukum,” *Setara Press*, 2018, 205. Hal. 166

¹⁹ M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Hal. 2

dapat bertindak untuk melindungi konsumen dengan mengambil tindakan hukum yang sesuai.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat krusial namun pada kenyataannya terkadang disepelekan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu selain menggunakan teori perlindungan hukum, penelitian ini pun mengacu pada teori perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sendiri sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Selain itu, perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Karena ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan negara, namun lebih luas lagi HAM perspektif hubungan antar masyarakat, yakni hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjadi subjeknya adalah konsumen serta objek perlingkungannya meliputi hak-hak konsumen seperti hak untuk didengar dan dihormati, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi jika mengalami kerugian.

Menurut Az Nasution, perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan

dengan barang atau jasa konsumen.²⁰ Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa dalam kehidupan masyarakat.²¹

Dengan demikian, dalam kasus produk pangan tahu yang mengandung bahan formalin teori perlindungan konsumen dapat menjadi dasar untuk menjaga hak-hak konsumen, memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen dari tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha yang merugikan.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.²² Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²³

Sondang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁴ Sedangkan menurut Arifin Abdurachman pengawasan adalah kegiatan atau proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian dan mencegahnya terulang kembali kesalahan-kesalahan tersebut dan

²⁰ Az Nasution, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995). Hal. 37

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2004). Hal. 42

²² Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajar)* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000). Hal. 81

²³ Sujamto, *Norma Dan Etika Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989).

²⁴ Siagan Sondang P, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi Dan Strateginya* (Jakarta: Bina Aksara, 2016). Hal. 135

mencegah pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan.²⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan, tetapi juga bertujuan untuk mendeteksi adanya penyimpangan, kesalahan, atau kegagalan, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan serta mencegah terulangnya kembali kesalahan di masa mendatang.

Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan, dan lainnya yang bertentangan dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Pentingnya pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menghasilkan suatu produk bukan saja untuk mengetahui apakah kegiatan menghasilkan produk baik barang maupun jasa telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku, akan tetapi pengawasan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen. Sehubungan dengan upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan pengawasan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan, dituntut menerapkan sistem manajemen pengawasan yang baik dan optimal. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pengawasan dapat dibagi menjadi 3 macam, diantaranya:

Dalam pelaksanaan pengawasan diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut. Simbolon menyatakan tujuh prinsip pengawasan diantaranya:²⁶

- 1) Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.

²⁵ Arifin Abdurachman, *Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum* (Jakarta: Balai Bulu Ichtiar, 2001). Hal. 99

²⁶ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004). Hal. 69

- 2) Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
- 3) Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan dan berorientasi terhadap tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- 6) Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- 7) Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, terlebih dahulu penulis melakukan literatur review dari beberapa penelitian terdahulu, baik itu dalam artikel jurnal maupun skripsi. Hal ini bertujuan agar penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu ataupun memiliki kebaruan untuk penelitian yang sejenis, yakni terkait dengan:

1. Raudah²⁷, meneliti pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dan penyelesaian hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan makanan mie yang mengandung zat kimia berbahaya di wilayah Kabupaten Bungo. Dalam hasil penelitian tersebut pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia berbahaya belum terlaksana sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen karena konsumen yang dirugikan hanya mendapatkan pengembalian uang seharga mie yang dibeli sedangkan untuk kerugian kesehatan tidak dilakukan. Dan penyelesaian hukum yang dilakukan terhadap

²⁷ Raudah, "Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Kimia Berbahaya Di Kabupaten Bungo", Skripsi, (Universitas Jambi, 2022).

pelaku yang memproduksi makanan mie tersebut hanya diselesaikan dengan cara bermusyawarah atau dengan cara kekeluargaan.

2. Melinda²⁸, mengangkat pembahasan terkait penerapan asas keamanan dan keselamatan terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagai produsen tahu berformalin berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang tentang pangan serta bagaimana penyelesaian terhadap tanggung jawab pelaku usaha ketika memproduksi makanan tahu berformalin (studi kasus putusan nomor 643/Pid.Sus/2018/PN.Sky dan putusan nomor 933/Pid.Sus/2019/ PN.Plg).
3. Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka²⁹, mengangkat pembahasan terkait interpretasi hukum mengenai definisi pangan yang melampaui ambang batas maksimal dengan pangan yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya (formalin) pada produk pangan (tahu) dan penerapan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg. telah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Jonathan Aldy Daniel Mangindaan, Rosje Lasut dan Max Sepang³⁰, meneliti terkait pengaturan mengenai bahan makanan yang mengandung zat berbahaya dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan serta upaya hukum atas kerugian yang dialami konsumen serta peran pemerintah dalam pengawasan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya.

²⁸ Melinda, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sebagai Produsen Tahu Berformalin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”, Skripsi, (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020).

²⁹ Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka, “Analisis Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Formalin) Pada Produk Pangan (Tahu) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi: Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg)” , Skripsi, (Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2023).

³⁰ Mangindaan, Lasut, and Sepang, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Jurnal Unsrat : Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023))”

5. Popy Ariska, Iriansyah dan Muhammad Yusuf Daeng³¹, meneliti terkait akibat hukum pelaku usaha terhadap produksi makanan berupa mie kuning yang mengandung formalin menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hasil penelitian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang mengandung bahan berbahaya terutama formalin merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan konsumen selaku pengguna produk tersebut, Formalin yang digunakan oleh pelaku usaha dalam produk mie kuningnya tentunya melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha dan mengabaikan hak konsumen yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen.
6. Nizar Cahya Sakti Sambodo, Hendro Saptono dan Aminah³², meneliti terkait tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang. Dalam hasil penelitian tersebut perlindungan konsumen terhadap bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Pangan sudah cukup lengkap yang didasari oleh peran pemerintah yang memberikan perlindungan konsumen melalui perangkat regulasi yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan tentang Pangan dan untuk tanggung jawab pemerintah dalam menertibkan pelaku usaha yang memperdagangkan tahu berformalin di Kota Semarang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh BPOM Jawa Tengah dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini belum pernah sama sekali ada yang mengkaji secara spesifik terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas produk pangan khususnya produk tahu yang mengandung bahan formalin dihubungkan dengan Undang-

³¹ Popy Ariska and Yusuf Daeng, "Makanan Yang Mengandung Formalin Menurut UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Proceeding IAIN Batusangkar* Vol. 1 No 1 no. 8 (2022): 1031–36.

³² Nizar Cahya Sakti Sambodo, Hendro Saptono, and Aminah, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Pangan Tahu Berformalin Di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 612–21.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (studi di BBPOM Bandung). Penelitian ini bersifat orsinil tanpa mengambil dari penelitian orang lain.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penentuan metode penelitian merupakan langkah penting dalam suatu kegiatan penelitian, dengan dilakukan penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah yang diajukan peneliti dan suatu penelitian hukum harus ditunjang oleh metode penelitian yang tepat agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dari apa yang diteliti. Untuk itu langkah-langkah penelitian akan peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang juga dikenal dengan istilah normatif legal research dalam Bahasa Inggris dan normatif juridisch onderzoek dalam Bahasa Belanda. Penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak /perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³³ Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada.³⁴

2. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.³⁵ Metode deskriptif digunakan karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal. 45

³⁴ Muhaimin. Hal. 46

³⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). Hal. 155

peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis yang sedang diteliti dan jenis penelitian ini dapat menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan dan bagaimana, tetapi tidak untuk pertanyaan mengapa, sehingga peneliti tidak mengontrol atau memanipulasi variabel apa pun, tetapi hanya mengamati dan mengukurnya.³⁶

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data yang bersifat kualitatif. Data Kualitatif dapat menggunakan kata-kata atau kalimat untuk menjelaskan dan memberikan gambaran terhadap penelitian yang sedang di amati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data laporan tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung mengenai kasus produk pangan tahu yang mengandung bahan berbahaya (formalin).

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada saat penelitian terdapat dua sumber sebagaimana berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi data Laporan Tahunan BBPOM Bandung dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan digunakan, yakni :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

³⁶ Feny Rita Fiantika and Anita Maharani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Tengah Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022). Hal. 88

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
 - e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
 - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - g) Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.
 - h) Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM
 - i) Peraturan pelaksana lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya. Bahan hukum sekunder dapat berupa artikel ilmiah, buku, skripsi, atau rancangan undang-undang.³⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a) Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan serta studi literatur sebagai upaya dalam mendapatkan bahan hukum sekunder.

³⁷ Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*. Hal. 125

b) Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti sebagai data primer penelitian.³⁸ Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris yang mana dalam praktiknya membutuhkan informasi akurat dari masyarakat, narasumber atau informan untuk melakukan analisisnya.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dan hasil wawancara yang disusun secara sistematis dan akan di sajikan secara deskriptif. Selanjutnya, dilakukan pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber lain di luar data utama sebagai alat untuk melakukan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong yang menyatakan bahwa triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.³⁹

Pada penelitian ini sebagai upaya untuk menambah dan memperkaya data, peneliti melakukan wawancara dengan pihak BBPOM Bandung yang bertugas sebagai bagian pemeriksaan dan inspeksi. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dan pengamatan langsung kepada pedagang tahu. Selanjutnya, penulis akan membandingkan hasil wawancara dengan observasi, serta hasil wawancara dengan pengamatan ketika penelitian dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi yang

³⁸ Djulaeka and Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). Hal. 90

³⁹ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). Hal. 330.

sebenarnya di lapangan dengan keterangan wawancara yang diperoleh penulis dari para informan penelitian..

Data yang diperoleh tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman yang tepat mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran produk pangan tahu yang mengandung bahan berbahaya (formalin). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup hasil wawancara, reduksi data, analisis, dan interpretasi data. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memiliki lokasi penelitian antara lain:

a) Penelitian Lapangan

1) Kantor Balai Besar POM di Bandung

Jalan Pasteur No. 25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171.

2) Pedagang tahu di Kabupaten Majalengka

b) Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jalan AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.